



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan ...

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas:
1. pendapatan asli Daerah sebesar Rp152.635.540.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.151.691.828.749,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

jumlah pendapatan Daerah sebesar Rp1.305.077.368.749,00 (satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

- b. Belanja Daerah terdiri atas:
1. belanja operasi sebesar Rp1.105.966.341.112,00 (satu triliun seratus lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah),
 - a) belanja pegawai sebesar Rp713.928.611.212,00 (tujuh ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa Rp341.770.252.258,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c) belanja subsidi sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp45.378.677.820,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
 - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.403.799.822,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
 2. Belanja modal sebesar Rp124.519.888.107,00 (seratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah),
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp1.906.414.453,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp25.400.670.159,00 (dua puluh lima milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

c) belanja ...

- c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp15.994.973.093,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp76.788.495.900,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.453.342.502,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp975.992.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. Belanja transfer sebesar Rp158.433.051.102,00 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu seratus dua rupiah);
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp5.140.457.614,00 (lima milyar seratus empat puluh empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp153.292.593.488,00 (seratus lima puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp1.398.919.280.321,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), surplus/defisit sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

c. Pembiayaan:

- 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
- 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII meliputi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. lampiran VIII meliputi rincian dana bagi hasil - sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX meliputi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**

